

**PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ISBAT NIKAH POLIGAMI
AKIBAT NIKAH SIRI DI INDONESIA
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
BARAT NOMOR 1548/PDT.G/2019/PA.JB DAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA CILACAP NOMOR 5065/PDT.G/2019/PA.CLP)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
MUHAMMAD MUHAJIR, S.H.
20203011084**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. SUSIKNAN AZHARI**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, permohonan isbat nikah poligami memiliki dasar hukum yang jelas. Kendati telah ada peraturan yang jelas, dalam praktik di lapangan disparitas putusan permohonan isbat nikah poligami masih saja terjadi. Hal ini juga terjadi dalam putusan perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan putusan perkara No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim PA Jakarta Barat menolak permohonan para pemohon, sedangkan Majelis Hakim PA Cilacap memutuskan mengabulkan permohonan. Melihat perbedaan tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dalam persepektif yuridis dan *maṣlahah*.

Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber pengumpulan data yang digunakan berupa hasil dokumentasi dan wawancara kepada hakim yang memutuskan perkara. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir induktif.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kualitas hakim ditinjau dari perspektif yuridis; *Pertama*, dari aspek formal, kedua putusan telah sama-sama menggunakan alat bukti surat dan saksi. *Kedua*, dari aspek material, kedua Majelis Hakim sama-sama mengakui permohonan isbat nikah poligami oleh para pemohon telah melanggar aturan poligami yang menjadi alasan utama perkara tersebut harus ditolak, namun Majelis Hakim PA Cilacap melakukan *contra legem* demi kemaslahatan para pemohon. *Ketiga*, dari aspek filosofis penjatuhan putusan, dikabulkannya perkara tersebut tidak sesuai dengan filosofi diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang isbat nikah poligami siri. *Keempat*, dari aspek penalaran hukum argumentasi yang dibangun oleh kedua Majelis Hakim telah menunjukkan kesesuaian antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan kesimpulannya, meskipun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan juga berbeda sehingga menjadikan putusan akhir yang berbeda pula. Adapun ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, putusan Majelis Hakim PA Jakarta Barat lebih dipandang maslahat untuk aturan isbat nikah poligami akibat nikah siri kedepannya karena lebih menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Isbat Nikah Poligami, Putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB, Putusan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp, Kualitas Hakim, Maslahat.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Muhajir, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Muhajir, S.H.
NIM : 20203011084
Judul : "Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri di Indonesia: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Juni 2022 M
06 Zulkaidah 1443 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-932/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ISBAT NIKAH POLIGAMI AKIBAT NIKAH SIRI DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR 1548/Pdt.G/2019/PA.JB DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUHAJIR, S.H, CHt
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011084
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62c6b20098f2



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62c51144f1873



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ba0b66b009



Yogyakarta, 28 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62cc2335996d6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhajir, S.H.
NIM : 20203011084
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Juni 2022 M
06 Zulkaidah 1443 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KARTASURA
YOGYAKARTA



Muhammad Muhajir, S.H.
NIM. 20203011084

MOTTO

“Terus bergerak, memberi dampak”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya penelitian ini saya persembahkan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam hidup saya. Terutama kepada **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) RI** yang telah memberikan beasiswa kepada saya hingga menyelesaikan pendidikan Magister ini.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة □ ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

- 1 Fathah + alif ditulis *ā*
إستحسان ditulis *Istiḥsān*
- 2 Fathah + ya' mati ditulis *ā*
أثنى ditulis *Unsā*
- 3 Kasrah + ya' mati ditulis *ī*
العلواني ditulis *al-'Alwānī*
- 4 Ḍammah + wawu mati ditulis *ū*
أصول ditulis *uṣūl*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	غيرهم	ditulis	Gairihim
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut Penelitiannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين إله المعبود والصّلاة والسّلام على سرّ عين الوجود وأصل
النور كل موجود سيّدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا محمّد المحمود وعلى آله
وصحبه عدد كل شقیّ ومشهود : أما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempurnaan dalam segala nikmat. Salawat teriring salam kami haturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, yang syafaatnya selalu diharapkan. Dengan segala upaya dan ikhtiar serta bantuan dari berbagai pihak, alhamdulillah tesis yang berjudul: “Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri di Indonesia: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp” dapat diselesaikan. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang membantu, terutama:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku pembimbing tesis yang telah membantu, mengarahkan, dan *mensupport* saya dalam menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada para hakim yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini: Drs. Nurhafizal, S.H., M.H., Drs. Mulawarman, S.H., Drs. Syahrial, S.H., M.H., dan Drs. H. Mufarikin, S.H.

8. Terimakasih juga kepada orangtua saya, Bapak Dimiyati yang terus memberikan doa disepertiga malamnya, almarhumah ibu saya Musyarofah semoga mendapatkan rahmat maghfirah Allah serta syafa'at kanjeng Nabi Muhammad. Keluarga lain; mas Sakib, mbak Tuti, mbak Is beserta keluarga-keluarganya, dek Ilya, dan keluarga besar simbah kakung K.H. Sahli Irsyad yang selalu menyemangati dan mendukung saya untuk cepat menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan studi setinggi-tingginya.
9. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan juga kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) RI yang telah memberikan beasiswa kepada saya hingga menyelesaikan Pendidikan Magister. Semoga dalam kesempatan berikutnya dapat diberi kesempatan melanjutkan program Doktoral dengan beasiswa yang sama.
10. Terimakasih keluarga besar LPDP UIN Sunan Kalijaga yang telah membersamahi saya dalam perjalanan intelektual akademis. Semoga teman-teman semua menjadi motivator, inovator, pioner, dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan pastinya menjadi generasi emas kebanggaan Indonesia.
11. Kepada teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2020, khususnya teman-teman konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama dalam proses perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.
12. Kepada keluarga besar pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascarsajana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi tempat diskusi pelbagai multidisipliner keilmuan. Semoga selalu menjadi individu yang memiliki orientasi besar pada keilmuan dan gerakan masif dalam proses intelektual.
13. Kepada keluarga besar UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga yang selalu menuntun saya dalam menapaki jalan spiritual.
14. Segenap keluarga besar Takmir Masjid Jenderal Sudirman yang menemani dan memberikan banyak pengalaman berharga. Teruslah menjadi Masjid yang menaja serangkaian kegiatan dalam bingkai spiritual, mengasah keintelektualan, sembari *nguri-uri* kebudayaan.

15. Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah. Aminn....

Yogyakarta, 20 April 2022 M
18 Ramadan 1443 H

Peneliti,



Muhammad Muhajir, S.H.
NIM. 20203011084



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PROBLEMATIKA PECAHANTAN PERKAWINAN, ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	26
A. Problematika Antara Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah.....	27
B. Problematika Isbat Nikah Poligami di Indonesia.....	32
C. Kajian Hukum Tentang Putusan Hakim.....	41

BAB III PUTUSAN NO. 1548/PDT.G/2019/PA.JB DAN PUTUSAN NO. 5065/PDT.G/2019/PA.CLP TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI AKIBAT NIKAH SIRI	47
A. Deskripsi Kasus.....	47
B. Dasar Hukum Putusan Hakim	50
C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 1548/PDT.G/2019/PA.JB DAN PUTUSAN NO. 5065/PDT.G/2019/PA.CLP TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI.....	65
A. Kualitas Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Perspektif Yuridis	66
B. Analisis <i>Maṣlahah</i> Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri.....	93
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Refleksi Kritis	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan poligami secara legal formal telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP No. 1 Tahun 1974). Dalam Pasal 4 ayat 1 diterangkan bahwa suami yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang harus mengajukan permohonan ke pengadilan di mana ia tinggal. Pengajuan permohonan poligami tersebut juga harus memenuhi beberapa syarat; 1) isteri/isteri-isterinya mengizinkan, 2) adanya kepastian penjaminan dari suami dapat memenuhi segala kebutuhan hidup para isteri-isteri dan anak-anaknya, 3) jaminan keadilan dari suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.¹

Konsekuensi dari ketentuan-ketentuan di atas menjadikan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya akibat dari pernikahan poligami siri, seseorang tidak bisa mendapatkan akses publik, baik untuk dirinya, isterinya, maupun anak-anaknya.² Kendati demikian, praktik poligami di bawah tangan (siri) masih marak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan. Misalnya penelitian Mauliadi Nur menunjukkan dua alasan terjadinya poligami di bawah tangan, yaitu 1) doktrin agama bahwa poligami diperbolehkan tanpa harus adanya izin

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1)

² Rini Fitriani dan Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 62.

pengadilan dan 2) rasa takut kepada isteri sehingga pernikahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³ Praktik poligami di bawah tangan juga dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Laden Kabupaten Pamekasan tanpa sepengetahuan isteri pertama.⁴ Penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta dari 18 (delapan belas) responden, sembilan di antaranya juga mengaku tidak mendapatkan izin dari isteri pertama apalagi dari pengadilan.⁵ Penelitian Syarifah juga menyebut penyimpangan poligami di bawah tangan disebabkan sistem pengaturan birokrasi yang berbelit-belit.⁶

Maraknya perkawinan poligami yang tidak dicatatkan telah membawa masalah baru bagi masyarakat, mulai dari potensi kehidupan keluarga yang tidak tentram⁷ hingga perlindungan status hukum yang kurang terjamin terutama bagi anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut.⁸ Pengajuan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama sampai sekarang masih menjadi anggapan masyarakat untuk menjamin nasib anak-anak yang

³ Muliadi Nur, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 13, No. 1 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v13i1.3>.

⁴ Abd Warits dan Abd Wahed, "Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Laden Kabupaten Pamekasan," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol. 9, No. 2 (2014), hlm. 223–259, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.471>.

⁵ Mesraini, "Praktik Perkawinan Bawah Tangan Di DKI Jakarta," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 51, No. 2 (2017), hlm. 251–286, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2017.512.251-285>.

⁶ Masykurotus Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Yustitia* Vol. 19, No. 1 (2018), hlm. 24–33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i1.404>.

⁷ Dewi Anggraeni Wijayanti dan Uswatun Khasanah, "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 53–66, <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4140>.

⁸ Nurul Inayah dan Syawaluddin Ismail, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil," *Al-Mabhat: Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 53–74, <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/al-mabhats/article/view/472>.

dilahirkan dari perkawinan poligami siri tersebut.⁹ Anggapan semacam ini menyebabkan permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama banyak dilakukan. Misalnya dalam perkara Nomor 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn dan Nomor 190/Pdt.G/2004/PA.Smn,¹⁰ Nomor 472/Pdt.G/2012/PA.Spg,¹¹ Nomor 61/Pdt.G/2010/PA.KBR,¹² Nomor 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj,¹³ Nomor 206/Pdt.G/2013/MS.Sgl,¹⁴ Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk,¹⁵ dan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr.¹⁶

Berdasarkan beberapa putusan di atas, disparitas dalam memutus perkara permohonan isbat nikah poligami jelas menunjukkan bahwa isbat nikah poligami terus menjadi masalah baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut. Padahal, aturan isbat nikah¹⁷ yang dipandang sebagai solusi atas persoalan nikah siri di

⁹ Adnan Qohar, "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Pada Adat Merari'," *Scientica* Vol. 2, No. 2 (2015), hlm. 38–47.

¹⁰ Robith Muti'ul Hakim, "Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normative (Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2004/PA.Smn Dan Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn)", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

¹¹ Imam Mawardi, "Analisis Terhadap Putusan Nomor 472/Pdt. G/2012/PA. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami", *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 55–70.

¹² Bijaksana, "Problematika Istbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama".

¹³ Mohammad Roqib, "Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri", *Al-Hukama The Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2 (2016), hlm. 422–48.

¹⁴ Eko Permana Dalimunthe, "Analisis Terhadap Istbat Nikah Oleh Isteri yang Di Poligami Secara Siri (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgl)", *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, 2016.

¹⁵ Zahratus Sofa, "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt. G/2014/PA. Dmk)", *Skripsi*, Universitas Jember, 2018.

¹⁶ Mala Srinurmayanti, "Analisis Yuridis Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2019/PA. Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018", *Tesis*, Universitas Mataram, 2021.

¹⁷ Peraturan tentang isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (3) "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah

masyarakat, malah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum atas aturan lain seperti aturan poligami.

Perbedaan putusan perkara isbat nikah poligami yang diberikan hakim Pengadilan Agama masih terus terjadi disebabkan terjadinya kekosongan hukum.¹⁸ Hal tersebut baru mendapatkan titik terang setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diberlakukan pada bulan November 2018. Pada bagian rumusan kamar agama poin A nomor 8 menyatakan “Permohonan isbat poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan asal-usul anak”.¹⁹

Istilah “tidak dapat diterima” dalam peraturan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Pengadilan Agama harus menolak permohonan isbat nikah poligami. Artinya hakim harus menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (putusan NO), yaitu putusan bahwa permohonan tidak

atau tidaknya salah satu syarat sah perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

¹⁸ Sebelum lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, penyelesaian masalah isbat nikah poligami menggunakan ketentuan Pasal 7 KHI yang dalam penerapannya para hakim masih berbeda pandangan dalam memahami pasal ini. Adanya perbedaan pemahaman ini, tidak jarang menyebabkan para hakim berbeda pula dalam menetapkan hukum dan putusan terhadap perkara yang sama.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 16.

dapat diterima karena cacat formil. Kecacatan dalam hal ini dikarenakan peradilan agama tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus perkara isbat nikah poligami. Dalam terminologi hukum, kecacatan ini diistilahkan dengan cacat *obscuur libel, ne bis in idem* yang berarti cacat karena melanggar yuridiksi baik bersifat kompetensi absolut maupun relatif.²⁰

Meskipun secara hukum SEMA tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang berkekuatan mengikat, artinya hakim boleh menerapkan atau boleh mengesampingkan ketentuan dalam SEMA ini, namun mengingat belum adanya ketentuan khusus dalam undang-undang atau peraturan tertentu, terutama UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatur mengenai masalah isbat nikah poligami siri, maka SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dijadikan sumber atau dasar hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami atas dasar nikah siri,²¹

²⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 811.

²¹ SEMA jika dilihat dari pembentukannya berdasarkan perintah pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan mengikat secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lihat Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014). Pasal 8 ayat 2 berbunyi "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." Pasal 8 ayat 1 berbunyi "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." Pasal 7 ayat 1 "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

sehingga dapat menghindari adanya penyelundupan hukum dan dapat mewujudkan keseragaman putusan hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami siri.

Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini merupakan instrumen yang berfungsi untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang harus diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara.²² Namun dalam praktiknya para hakim masih berbeda dalam menerapkan SEMA tersebut dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami siri. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan dua putusan permohonan isbat nikah poligami siri yang berbeda dalam putusnya. Majelis Hakim dalam Putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB. menolak permohonan isbat nikah poligami siri dengan alasan perkawinan poligami yang dilangsungkan oleh para pemohon telah melanggar ketentuan UUP No. 1 Tahun 1974 dengan melakukan poligami tanpa izin pengadilan,²³ sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan No. 5065.Pdt.G/2019/PA.Clp. mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dengan alasan perkawinan poligami para pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974, serta demi kemaslahatan dan menjaga nasab keturunan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.²⁴

²² Disadur dan disarikan dari beberapa konsideran yang terdapat SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018.

²³ Salinan Putusan Perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB Pengadilan Agama Jakarta Barat.

²⁴ Salinan Putusan Perkara No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Pengadilan Agama Cilacap.

Perbedaan pendapat dan/atau pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami akibat nikah siri, menurut peneliti menarik untuk dikaji lebih mendalam dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum. Aspek-aspek tersebut merupakan standarisasi yang digunakan Komisi Yudisial²⁵ untuk mengkaji kualitas hakim dalam memutuskan suatu perkara.²⁶ Peneliti juga menggunakan teori *maṣlahah* untuk mengkaji kedua putusan tersebut, sehingga dapat diketahui mana yang lebih *maṣlahah* untuk masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab problematika masalah yang ada, diajukan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hakim dalam Putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan Putusan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dalam perspektif yuridis dari aspek formal, aspek material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum?

²⁵ Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 diterangkan bahwa salah satu wewenang dan tugas Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Lihat Jawahir Thontowi, "Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 2 (2011), hlm. 285–302.

²⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Kualitas Hakim Dalam Putusan," *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia* (2012), <https://komisiyudisial.go.id/>, diakses 28 Oktober 2021 pukul 20.15 WIB.

2. Bagaimana putusan perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp tentang isbat nikah poligami akibat nikah siri perspektif *maṣlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan memahami dan menilai secara mendalam kualitas hakim dalam putusan perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dalam perspektif yuridis dari aspek formal, aspek material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan memahami putusan mana yang lebih besar memberikan kemaslahatan bagi pencari keadilan dan masyarakat umum dari kedua putusan tersebut.

Adapun penggunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait isbat nikah poligami akibat nikah siri. Bahkan secara praktis temuan riset ini dapat memberikan tambahan pertimbangan terhadap para praktisi hukum, khususnya Majelis Hakim dalam menetapkan putusan terhadap isbat nikah poligami akibat nikah siri. Selain itu berguna sebagai bahan masukan naskah akademik lahirnya peraturan isbat nikah poligami akibat nikah siri sebagai hukum materiil lembaga peradilan agama.

D. Telaah Pustaka

Jika ditelusuri kajian tentang putusan isbat nikah poligami telah banyak dilakukan. Sejauh yang peneliti telaah, terdapat beberapa karya tulisan di antaranya adalah penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan isbat nikah poligami dengan alasan melindungi kemaslahatan isteri dan anak dalam perkawinan tersebut. Tulisan-tulisan tersebut antara lain adalah Ahmad Chozin Fauzi,²⁷ Robith Muti'ul Hakim,²⁸ Imam Mawardi,²⁹ dan Arif Bijaksana.³⁰

²⁷ Ahmad Chozin Fauzi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan poligami siri dalam perspektif hukum Islam (fikih) dapat dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini sesuai maksud Pasal 2 ayat 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan/atau kepercayaan masing-masing, sehingga perkawinan poligami siri dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ke Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 KHI bahwasannya dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ahmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Siri," *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 94–105, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.

²⁸ Robith Muti'ul Hakim dalam penelitiannya menganalisis dua putusan permohonan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman dari segi yuridis normatif. Secara yuridis diterima dan tidaknya permohonan isbat nikah poligami dilihat dengan ada dan tidaknya izin dari isteri pertama. Menurut hakim izin isteri pertama menjadi syarat poligami. Secara normatif, hakim hanya menggunakan *maqāsid as-syar'iyyah* karena tidak ada *naṣ* yang menjelaskan keharusan adanya izin isteri untuk laki-laki berpoligami. Robith Muti'ul Hakim, "Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normative (Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2004/PA.Smn Dan Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn)," *Tesis*, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²⁹ Dalam penelitian ini permohonan isbat nikah poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim karena mendapatkan izin dari isteri pertama dan kedua untuk mengisbatkan pernikahan para pemohon. Dasar hukum hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. karena dalam pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dengan pemohon II dianggap sah menurut agama Islam dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut karena sudah terpenuhi dalam Pasal 4 dan 5 UUP No. 1 Tahun 1974. Namun dalam putusan Majelis Hakim tersebut, Imam Mawardi tidak setuju. Menurut Imam, Pasal 4 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 belum terpenuhi untuk dibuat dasar hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan. Menurutnya, suami yang ingin beristeri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat, sedangkan dalam perkara No. 472/Pdt. G/2012/PA. Spg. para pemohon melakukan perkawinannya dengan siri tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pengadilan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974. Imam Mawardi, "Analisis Terhadap Putusan Nomor 472/Pdt. G/2012/PA. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 55–70.

³⁰ Majelis Hakim dalam perkara No. 61/Pdt.G/2010/PA.KBR mengabulkan permohonan isbat nikah poligami dengan melakukan *contra legem* sehingga tidak menggunakan Pasal 4 UUP

Selanjutnya adalah beberapa penelitian yang mengkaji putusan hakim menolak permohonan isbat nikah poligami. Hakim yang menolak permohonan isbat nikah poligami dengan pertimbangan bahwa permohonan isbat nikah poligami tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian-



No. 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan poligami. Selain itu syarat dan rukun pernikahan tersebut terpenuhi. Menurut Arif Bijaksana, putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim belum sesuai dengan ketentuan beracara karena dilihat dari proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim dimana alat bukti tertulis (P1, P2, P3, dan P4) yang diajukan dan yang diperiksa Majelis Hakim tidak mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Alat bukti tertulis yang diajukan pemohon lebih menjurus kepada pembuktian untuk poligami, sedangkan dalil yang ajukan adalah isbat nikah. Oleh karena itu, menurut Arif, Majelis Hakim tersebut dapat dikatakan telah melakukan penyelundupan hukum dengan mengabulkan permohonan pemohon karena suatu putusan dapat dikabulkan apabila dalil-dalil yang diajukan pemohon dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dihadapan persidangan. Arif Bijaksana, "Problematika Istbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 58-88, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/118>.

penelitian tersebut di antaranya adalah penelitian Eko Permana Dalimunthe,³¹ Zahrotus Sofa,³² Aguslin, dkk.,³³ Ahmad Roqib,³⁴ dan Mala Srinurmayanti.³⁵

³¹ Hasil penelitiannya, Eko Permana menyimpulkan bahwa penolakan isbat nikah poligami yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli ada tiga alasan. 1) pernikahan melanggar Pasal 14 KHI karena akad pernikahan tidak dihadiri saksi-saksi, 2) melanggar Pasal 5 UU Perkawinan tentang syarat-syarat poligami, 3) karena alm. suami pemohon sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka hal itu menyalahi aturan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan peluang penyelundupan hukum lainnya di masyarakat sekaligus untuk melindungi isteri dari kesewenangan seorang suami. Eko Permana Dalimunthe, "Analisis Terhadap Istbat Nikah Oleh Isteri Yang Di Poligami Secara Siri (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgl)," *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.

³² Majelis Hakim menolak permohonan pemohon karena tidak sesuai aturan yang ada meskipun sudah lahir seorang anak. Majelis Hakim khawatir jika dikabulkan permohonan tersebut akan terjadi maraknya kasus serupa di masyarakat. Zahrotus Sofa, "Analisis Yuridis Istbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt. G/2014/PA. Dmk)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

³³ Dalam artikel ini menjelaskan bentuk-bentuk penetapan hakim terhadap isbat nikah. Salah satu yang dikaji adalah isbat nikah poligami. Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan isbat nikah poligami berpendangan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat 2 UUP No.1 tahun 1974 jo. Pasal 55 KHI tentang perkawinan poligami. Aguslin, Haerani Husainy, dan Budimah, "Bentuk Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Istbat Nikah Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas IB," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 1929–1939, <https://doi.org/https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.719>.

³⁴ Roqib dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusannya No. 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj menolak permohonan isbat nikah poligami para pemohon karena dianggap melanggar ketentuan poligami dan tidak mendapat izin isbat nikah dari isteri pertama, meskipun isteri pertama mempersilahkan para pemohon untuk melakukan nikah siri demi menutup aib karena pemohon II telah hamil di luar nikah. Dalam putusan perkara tersebut Raqib tidak setuju karena Majelis Hakim hanya menggunakan sudut pandang yuridis. Seharusnya, menurut Raqib, Majelis Hakim juga memperhatikan hak anak dari hasil perkawinan tersebut. Mohammad Roqib, "Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri," *Al-Hukama The Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2 (2016), hlm. 422–448.

³⁵ Mala Srinurmayanti juga menerangkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mataram dalam putusannya No. 615/Pdt. G/2019/PA. Mtr menolak permohonan isbat nikah poligami. Hakim mempertimbangkan permohonan isbat nikah poligami tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi: "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak." Mala Srinurmayanti, Analisis Yuridis Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2019/PA. Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, " *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021.

Riset lain Nurul Inayah adalah “Analisis Putusan tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr),” sebuah penelitian tesis tentang permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Riset ini menganalisis dua pertimbangan putusan antara putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm yang menolak permohonan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang menerima permohonan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. jo. putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr secara yuridis pengajuan permohonan isbat nikah poligami telah melanggar peraturan poligami yang berlaku. Hal ini diakui oleh kedua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hal itu juga yang menjadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menolak permohonan, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding justru mengesampingkan peraturan tersebut dan mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan demi kemaslahatan anak. Perkara ini saat diputuskan belum lahir SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur secara eksplisit isbat nikah poligami akibat nikah siri.³⁶

³⁶ Nurul Inayah, “Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr),” *Tesis*, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Penelitian Navila Ayu Rizky Apriliani³⁷ menjelaskan bahwa pengaturan isbat nikah poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan analisis *masalah* sudah tepat karena demi mengurangi atau membatasi ruang maraknya perkawinan poligami dari perkawinan siri yang hanya digunakan oleh unsur-unsur kepentingan nafsu bukan keadaan darurat. Berbeda dengan analisis Muhammad Nasrulloh, dkk., dalam tulisannya ia mengkritik hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Alih-alih bermaksud untuk menciptakan *masalah* justru pada akhirnya menjadi *blunder*. Sebab, SEMA tersebut mendatangkan mudarat bagi isteri yang dipoligami siri karena tidak dapat menuntut hak-hak dalam perkawinannya dan akibat pelarangan isbat nikah poligami siri menjadikan isteri tidak dapat payung hukum yang pasti.³⁸ Lain lagi dengan penelitian Ramadini Septia Aikhiri menyimpulkan bahwa putusan yang mengesampingkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dianggap tidak memiliki kepastian hukum karena mengesampingkan aturan isbat nikah poligami yang telah diatur.³⁹

Keseluruhan kajian-kajian yang telah dipaparkan di atas menguraikan topik isbat nikah poligami. Akan tetapi, penelitian yang dikaji oleh peneliti di

³⁷ Navilla Ayu Rizky Aprilliana, "Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018," *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

³⁸ Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif, dan R Cecep Lukman Yasin, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 24, No. 1 (2021), hlm. 122-144, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144>.

³⁹ Ramadini Septia Aikhiri, "Isbat Nikah Bagi Poligami Siri di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt. G/2019/PA. Cbn)," *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

sini menggunakan sudut pandang yang berbeda yakni Putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065.Pdt.G/2019/PA.Clp menurut perspektif yuridis dari aspek formal, material, filosofis penjatuhan putusan, dan penalaran hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan mana yang lebih *maşlahah* terhadap perkara isbat nikah poligami dari kedua putusan tersebut dengan menggunakan teori *maşlahah* Imam al-Gazali (w. 505 H).

E. Kerangka Teoritik

Komisi Yudisial dalam mengkaji kualitas hakim dalam putusan-putusan di Pengadilan Agama biasanya menggunakan empat aspek; 1) formal, 2) material, 3) filosofis penjatuhan putusan dan 4) penalaran hukum.⁴⁰ Penelitian ini juga menggunakan empat aspek tersebut untuk mengetahui kualitas hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp.

Kajian terhadap aspek formal putusan sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum acara di Pengadilan Agama, terutama dalam kaitannya dengan proses pembuktian.⁴¹ Sistem pembuktian yang digunakan hakim dalam persidangan perkara perdata adalah pembuktian positif (*positive wettwelijke*) yaitu pihak yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan kebenaran dalil tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam

⁴⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Kualitas Hakim Dalam Putusan'.

⁴¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 48.

hukum acara perdata.⁴² Alat-alat bukti tersebut sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁴³

Aspek material berkaitan erat dengan apakah putusan hakim dapat membuktikan unsur yang didalilkan oleh para pemohon terkait yuridis hukumnya.⁴⁴ Isbat nikah poligami dalam perkara ini diputus setelah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diberlakukan pada bulan November 2018. Pada bagian rumusan Kamar Agama poin A nomor 8 menyatakan “Permohonan isbat poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan asal-usul anak”.⁴⁵

Kajian aspek filosofis penjatuhan putusan biasanya dapat dilihat dari putusan tersebut apakah konsisten dengan filosofis lahirnya aturan yang berkaitan dengan kasus perkara yang diputuskan oleh hakim.⁴⁶ Adapun kajian aspek penalaran hukum ini menguji konsistensi penalaran yang digunakan

⁴² Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 103.

⁴³ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 284 R.Bg, Pasal 164 HIR.

⁴⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, hlm. 53.

⁴⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 16.

⁴⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 55.

hakim dalam memutuskan perkara.⁴⁷ Keruntutan penalaran hakim dalam memutus suatu perkara terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertuang dalam dokumen putusan. Dalam mengkaji hal tersebut maka dibutuhkan langkah-langkah proses penalaran hukum.

Menurut Shidarta ada enam langkah dalam proses penalaran hukum, antara lain yaitu: 1) mengidentifikasi fakta untuk membuat struktur (peta) kasus yang benar-benar dianggap oleh hakim sebagai kasus nyata; 2) menghubungkan struktur kasus dengan sumber hukum yang relevan sehingga dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); 3) memilah sumber hukum dan aturan hukum yang relevan, kemudian menelusuri kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum tersebut (*the policies underlying those rules*), sehingga menciptakan struktur (peta) aturan yang konsisten; 4) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; 5) mencari alternatif penyelesaian yang memungkinkan; 6) menentukan pilihan alternatif untuk membuat keputusan akhir.⁴⁸

Secara teknik operasional, proses penerapan hukum dapat menggunakan dua pendekatan yang saling berkesinambungan, yaitu dimulai dengan nalar hukum induksi dengan merumuskan fakta, mencari hubungan kausalitas, dan mengembangkan probabilitas. Setelah nalar hukum induksi diperoleh, kemudian dilanjutkan pada tahap deduksi dengan penerapan hukum. Pada

⁴⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, hlm. 61.

⁴⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 125.

langkah penerapan hukum ini dimulai dengan mengidentifikasi aturan hukum yang ada. Jika terjadi kekosongan hukum, misalnya, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).⁴⁹

Penelitian ini juga menggunakan perspektif *maṣlaḥah* untuk mengkaji dua putusan tersebut. Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁵⁰ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama, yaitu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Imam al-Gazali (w. 505 H) mengemukakan:

المصلحة مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين

“*Maṣlaḥah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.⁵¹

⁴⁹ Dalam mengidentifikasi aturan hukum sering ditemukan beberapa keadaan aturan hukum, misalnya kekosongan hukum, konflik antar norma hukum, norma hukum kabur, dan norma hukum tidak jelas. Jika menemukan hal tersebut maka diperlukan penyelesaian konflik-konflik yang ada. Penyelesaian konflik tersebut secara praktis dapat dilakukan dengan pengingkaran, reinterpretasi, dan pemulihan. Dalam kasus norma hukum yang kabur atau norma hukum tidak jelas, maka dapat diselesaikan dengan penafsiran terhadap peraturan yang ada untuk menemukan hukumnya. Atau ketika terjadi kekosongan hukum, hakim wajib memahami, mengikuti dan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Lihat Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 191–199.

⁵⁰ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1, Cet II (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1972), hlm. 520.

⁵¹ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

Perspektif *maṣlahah* dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan kedua putusan tersebut mana yang lebih besar maslahatnya terhadap perkara isbat nikah poligami akibat nikah siri kedepannya. Peneliti di sini menggunakan teori *maṣlahah* Imam al-Gazali dalam mengkaji hal tersebut. Prinsip *maṣlahah* menurut Imam al-Gazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, Imam al-Gazali berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan syara' yang benar hendaklah dengan menjaga maslahat yang lima, namun memelihara maslahat saja tidaklah cukup untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah*, ia mesti diikuti pula dengan menolak mafsadat. Bagi Imam al-Gazali setiap perkara yang menafikan lima asas tujuan syariat tersebut adalah mafsadat.⁵²

Selain itu, menurut Imam al-Gazali *maṣlahah* dapat digunakan sebagai *hujjah* atau sumber hukum jika tidak bertentangan dengan syara',⁵³ dan hanya terbatas pada perkara yang bersifat *darūriyyah*, *kulliyah* dan *qaṭ'iyah*⁵⁴ atau berstatus *ẓann* tapi mendekati *qaṭ'iyah*.⁵⁵ Kemudian jika terjadi kontradiksi antara

⁵² Imam al-Gazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu beliau menjadikan maslahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijmak. Jika maslahat bertentangan dengan nas, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu maslahat agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang maslahat dalam karyanya *al-Mustasfā*, Imam al-Gazali menegaskan bahwa maslahat bukan sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, dan *qiyās*. Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan Imam al-Gazali maslahat kembali kepada penjagaan *maqāṣid al-syarī'ah* dan merupakan hujjah baginya. Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

⁵³ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, Cet 3 (Beirut: Dār al-Fikr al-Muasir, 1998), hlm. 465. Lihat juga Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*, hlm. 282.

⁵⁴ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*, hlm. 282.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 279.

maṣlahah dengan *maṣlahah*, atau *maṣlahah* dengan mafsadat maka Imam al-Gazali menggunakan bantuan *tarjih* dengan metode *galabat al-zann* (prediksi yang lebih benar)⁵⁶ yang ditempuh dengan tujuh cara; 1) *tarjih* di antara dua posisi dengan memilih salah satu yang lebih dominan,⁵⁷ 2) *tarjih* berdasarkan *darūriyyāt al-khamsah*,⁵⁸ 3) *tarjih* berdasarkan hukum taklifi, 4) *tarjih* berdasarkan ruang lingkup pemakaiannya, artinya *maṣlahah* atau mafsadat yang umum harus lebih didahulukan daripada yang khusus, 5) *tarjih* berdasarkan legitimasi syara',⁵⁹ 6) *tarjih* berdasarkan ijmak ulama, dan 7) *tarjih* berdasarkan *i'tibār al-ma'āl*, artinya menilai konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan sehingga dapat diketahui bahwa tindakan tersebut mendatangkan resiko yang mengandung *maṣlahah* atau mafsadat.⁶⁰

Peneliti dalam menganalisis aspek filosofis penjatuhan putusan di atas juga menggunakan metode *tarjih* berdasarkan ruang lingkup pemakaiannya dan berdasarkan *i'tibār al-ma'āl* untuk menilai konsekuensi dari dikabulkan atau ditolaknya perkara tersebut. *Tarjih* berdasarkan ruang lingkup

⁵⁶ Abū Hāmid al Gazālī, *Asās al-Qiyās* (Riyād: Maktabah Al-Abikan, 1994), hlm. 99.

⁵⁷ Melakukan *tarjih* di antara kedua posisi dengan memilih salah satu yang lebih dominan. Jika posisi yang mendominasi adalah maslahat, maka ia adalah maslahat, dan jika yang mendominasi adalah mafsadah, maka ia adalah mafsadah. Berdasarkan konsep *rājih* dan *marjūh* dalam penentuan hukum, jika terjadi pertentangan di antara keduanya maka maslahat yang *rājih* adalah diutamakan daripada maslahat atau mafsadah *marjūh*. Lihat Abū Hāmid al Gazālī, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, hlm. 470.

⁵⁸ *Tarjih* ini dilakukan dengan melihat kedudukan dan kekuatan dalam pemakaian maslahat dan mafsadah, dan juga melibatkan kedudukan maslahat dan mafsadah di dalam konsep *darūriyyah*, *hājiiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Lihat Abū Hāmid al Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al- Uṣūl*, hlm. 275–276.

⁵⁹ Kedudukan maslahat dan mafsadah ditentukan oleh syara'. Dengan itu, pertentangan di antara keduanya juga ditentukan oleh sejauhmana kadar keperluan manusia terhadap keduanya di sisi syara'. Maka maslahat dan mafsadah *qaṭ'iyyah* adalah diutamakan daripada maslahat dan mafsadah *wahmiyyah*. Juga maslahat dan mafsadah *zaniyyah* itu diutamakan daripada *wahmiyyah*. Lihat Abū Hāmid al Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al- Uṣūl*, hlm 279.

⁶⁰ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali," *TSAQAFAH*, Vol. 13, No. 2 (2017), hlm. 353–368.

pemakaiannya ini sejalan dengan kaidah Fikih “*al-maṣlahah al-‘am muqaddam ‘ala al-maṣlahah al-khāṣṣah*” (kemaslatan yang umum harus lebih didahulukan daripada kemaslatan yang khusus).⁶¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris ini juga mengimplementasikan hukum normatif terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁶² Penelitian dilakukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Khusus untuk penelitian lapangan, pihak yang dijadikan narasumber adalah Drs. Nurhafizal, S.H., M.H dan Drs. Mulawarman, S.H., M.H, Majelis Hakim yang memutuskan perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB, dan Drs. Syahril, S.H., M.H. dan Drs. H. Mufarikin, S.H, Majelis Hakim yang memutuskan perkara No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp.

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.⁶³ Sifat penelitian preskriptif ini sesuai dengan pendekatan kasus yang digunakan oleh peneliti dengan merujuk pada *ratio decidendi*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.⁶⁴ Peneliti di sini akan mendeskripsikan serta menilai putusan tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dengan hakim-hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yaitu hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hakim Pengadilan Agama Cilacap.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber; primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan peneliti adalah Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB., dan Putusan Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. serta hasil wawancara dengan hakim yang menangani dan memutus perkara tersebut, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah UUP No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3

⁶³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 21.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 119.

Tahun 2018, buku-buku, Jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus (*cases approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.⁶⁵ Pendekatan ini digunakan peneliti untuk melihat secara menyeluruh mengenai tinjauan aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum yang merujuk pada pertimbangan-pertimbangan (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam putusan pada perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi di sini dengan mengumpulkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. Adapun wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin (*controlled*

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 94. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk mencapai suatu putusan. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Di dalam pendekatan, ada beberapa kasus yang dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu-studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukumnya. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 98.

interview), merupakan perpaduan antara wawancara terpimpin⁶⁶ dengan wawancara tidak terpimpin.⁶⁷ Dalam wawancara bebas terpimpin ini, peneliti telah menyusun inti pokok pertanyaan yang diajukan. Adapun yang dijadikan narasumber adalah hakim-hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yaitu hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hakim Pengadilan Agama Cilacap.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data bersifat *kualitatif-deskriptif* dengan metode berpikir induktif. Analisis data bersifat kualitatif dipergunakan untuk mengkaji data primer dan sekunder penelitian. Analisis data yang bersifat deskriptif digunakan dalam menganalisis tinjauan aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum yang digunakan hakim dalam Putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. Analisa tersebut dilakukan dengan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang bertolak dari fakta khusus atau peristiwa konkrit, yaitu Putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan kesimpulan umum.

⁶⁶ Wawancara menggunakan pedoman yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yakni pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.

⁶⁷ Tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden. Pewawancara disini, menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tetap dapat diperoleh. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 117.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti merasa perlu untuk mencantumkan pembahasan yang sistematis agar pembaca mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai isi dari tesis ini. Sistematika pembahasan ini memberikan keteraturan setiap pembahasan yang merupakan bagian dari studi dan dimaksudkan untuk menemukan hubungan antar bab yang ada.

Bab pertama, berisi mengenai penjelasan latar belakang permasalahan yang menjadi pemicu utama diangkatnya penelitian ini. Selanjutnya diikuti rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta tinjauan pustaka. Pembahasan selanjutnya dijelaskan metode penelitian sebagai pisau analisa agar masalah yang dibahas tidak terlalu melebar dan sesuai alur. Kemudian diakhiri pembahasan sistematika untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang isi dari penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan dan mendeskripsikan tentang problematika pencatatan perkawinan dan isbat nikah, problematika isbat nikah poligami di Indonesia, dan kajian hukum tentang putusan hakim.

Bab ketiga, mendiskripsikan putusan isbat nikah poligami No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. meliputi duduk perkara, dasar putusan hakim, dan pertimbangan hakim. Hal-hal yang berkaitan dengan putusan tersebut perlu kiranya disajikan dalam sistematika penelitian ini sebab hal tersebut merupakan data penting sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya.

Bab keempat berupa analisa putusan isbat nikah poligami No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. menurut perspektif yuridis dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum serta kajian kedua putusan tersebut dalam perspektif *maṣlahah*.

Bab kelima berisi kesimpulan dari temuan-temuan penelitian dan dilengkapi dengan refleksi kritis dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif yuridis, kualitas hakim dari kedua putusan perkara baik putusan PA Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB maupun putusan PA Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dapat disimpulkan; *Pertama*, dari aspek formal bahwa kedua putusan tersebut sama-sama menggunakan alat bukti surat dan saksi. Berdasarkan hukum pembuktian, alat bukti dari kedua perkara tersebut telah memenuhi minimal suatu alat bukti dikatakan sah dalam persidangan. Namun Majelis Hakim PA Jakarta Barat menilai surat pernyataan persetujuan dari termohon batal demi hukum karena dibuat dalam paksaan, sedangkan Majelis Hakim PA Cilacap justru menggunakan surat persetujuan termohon sebagai salah satu pertimbangan menerima permohonan para pemohon. *Kedua*, dari aspek material diketahui sebenarnya kedua Majelis Hakim dalam putusan tersebut sama-sama mengakui pengajuan permohonan isbat nikah poligami oleh para pemohon telah melanggar aturan prosedur poligami dan aturan isbat nikah poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Hal tersebut yang kemudian menjadikan alasan utama Majelis Hakim PA Jakarta Barat menolak perkara tersebut, akan tetapi Majelis Hakim PA Cilacap menganggap perkara ini adalah *kasuistik* sehingga Majelis Hakim mengesampingkan peraturan tersebut demi memberikan keadilan bagi isteri (pemohon II) dan anak. *Ketiga*, dari aspek filosofis penjatuhan putusan dengan

dikabulkannya perkara tersebut tidak sesuai dengan filosofi diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh UUP No. 1 Tahun 1974. Di mana Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Adanya aturan ini, memperkuat kedudukan perempuan dalam perkawinan agar semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga. Begitu pula dalam kasus perkawinan poligami, seorang suami tidak bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri terlebih dahulu. *Keempat*, dari aspek penalaran hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh kedua Majelis Hakim perkara tersebut telah menunjukkan kesesuaian antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan kesimpulannya, sehingga kedua perkara tersebut telah diputuskan sesuai dengan pertimbangan yang cukup meskipun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan juga berbeda sehingga menjadikan putusan akhir yang berbeda pula.

Dalam perspektif *maṣlahah* al-Ghazali, putusan Majelis Hakim PA Jakarta Barat yang menolak permohonan para pemohon lebih dipandang maslahat untuk peraturan isbat nikah poligami akibat nikah siri kedepannya dan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum dengan ditaatinya aturan poligami sehingga dapat mengurangi atau membatasi ruang maraknya perkawinan poligami akibat nikah siri yang hanya digunakan oleh unsur-unsur kepentingan nafsu bukan keadaan darurat. Adapun untuk kemaslahatan isteri II agar mendapatkan kepastian hukum dapat mengajukan permohonan izin

poligami, sedangkan kemaslahatan anak dapat diajukan asal-usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUP No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 103 KHI dan sejalan juga dengan aturan isbat nikah poligami sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

B. Refleksi Kritis

Belum adanya regulasi yang jelas terkait aturan isbat nikah poligami akibat nikah siri, maka adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perlu kirannya dijadikan sebagai bahan revisi UUP No. 1 Tahun 1974 dalam mengatur permasalahan isbat nikah terutama terhadap perkawinan poligami secara siri. Menurut Peneliti undang-undang tersebut perlu diperbaharui agar sesuai perkembangan zaman, sehingga dapat menjawab permasalahan perkawinan yang terjadi di masyarakat.

Dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang isbat nikah poligami siri secara khusus, diharapkan para hakim yang menangani perkara isbat nikah poligami siri agar selalu mempedomani ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kemudian untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami, harus berpikir ulang bahwa perkawinan poligami harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Melakukan poligami secara siri bukanlah suatu solusi, sebab dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari bagi isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan poligami tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tasfīr Al-Qur'an/Hadis

- Āsyūr, Muḥammad al-Ṭahīr ibn, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Tunisia: al-Dār Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Bukhārī, Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Al, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004.
- Kaṣīr, Ibn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Kairo: Dār Ibnu Jauzi.
- Marāghī, Ahmad Mustafā Al, *Tafsīr al-Marāghī*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 2007.
- Riḍā, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Mesir: Dār al-Manār.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syaḥrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, Beirut: Syarikat al-Maṭbū'āt li al-Tauzī' wa al-Nasyr, 2000.
- Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr At, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Ay al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Tirmizī, Abi 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah At, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Zuhailī, Wahbah Az, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Minhāj*, Damaskus: Dār al-Fikr.

Peraturan Perundang-undangan

- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan

Putusan PA Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Tahun 2019.

Putusan PA Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB Tahun 2019.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Drs. Syahrial, S.H., M.H. selaku ketua Majelis Hakim perkara No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp., 26 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Mufarikin, S.H., anggota Majelis Hakim perkara No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp., 23 Maret 2022

Hasil wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H., anggota Majelis Hakim perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB., 28 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB., 30 Maret 2022.

Fikih/Uşul Fikih/Hukum

Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, Jambi: Syari'ah Press, 2008.

Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

----, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet IX edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

----, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

----, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fitriani, Rini dan Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Gazālī, Abū Ḥāmid al, *Al-Mustasfā fi 'Ilmi al-Uşul*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1983.

- , *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, Cet 3 edition, Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1998.
- , *Asās al-Qiyās*, Riyad: Maktabah Al-Abikan, 1994.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Hukum Acara Perdata*, Cet ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kedua edition, Depok: Kencana, 2005.
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-5, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mertokusumo, M. Sudikno and Adriaan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8 edition, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- , *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rumulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Susanto, Edi, *Dimensi Studi Islam kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs Al, *al-Umm*, Al-Muznī edition.

Syarif, Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.

Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Jurnal

Abdullah, M. Amin, “Islam Indonesia Lebih Pluralistik dan Demokratis”, *Ulumul Qur’an*, Vol. 3, No. 6, 1995.

Aguslin, Haerani Husainy, dan Budimah Budimah, “Bentuk Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Istbat Nikah Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas IB”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1929–1939 [https://doi.org/https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.719].

Bijaksana, Arif, “Problematika Istbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2018”, hlm. 58–88, https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/118.

Budiman, Achmad Arief, “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia”, *Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 1, 2014, hlm. 1–30.

Cahyadi, Irwan Adi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Efendi, Roni, “Kriminalisasi Nikah Sirri Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 221–238.

Fata, Ahmad Khoirul dan Mustofa Mustofa, “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami”, *Al-Ulum: Jurnal Studi-Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 415–34.

Fauzi, Ahmad Cholid, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 94–105 [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234.].

- Ichsan, Muhammad, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 151–159 [<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>].
- Inayah, Nurul dan Syawaluddin Ismail, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil”, *Al-Mabhas: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 53–74, <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/al-mabhats/article/view/472>.
- Khamidyah, Nur dan Hertina, “Isbat (Marriage Determination) In Sirri Marriage In The Form Of Kompilasi Hukum Islam According To Maqasid As-Shari’ah”, *SHARIA: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 1–27.
- Khiyaroh, “Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 311–332.
- Manan, Bagir, “Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *Varia Peradilan*, Vol. 253, 2006.
- Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari’ah”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 233–252.
- Mawardi, Imam, “Analisis Terhadap Putusan Nomor 472/Pdt. G/2012/PA. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 55–70 [<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33754/masadir.v1i1.329>].
- Mesraini, “Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2017, hlm. 251–286 [[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir’ah.2017.512.251-285](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2017.512.251-285)].
- Mudar, Andi Nadir, “Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andolo)”, *Zawiyah: Jurnal Pememikiran Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 109–126 [<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>].
- Mustari, Abdillah, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 251–264 [<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i3.281>].
- Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 122–144 [<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144>].
- Nur, Muliadi, “Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan

- Agama Manado)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 13, No. 1, 2016 [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v13i1.3].
- Qohar, Adnan, “Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Pada Adat Merari”, *Scientica*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 38–47.
- Roqib, Mohammad, “Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristeri”, *Al-Hukama The Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 422–448.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali”, *TSAQAFAH*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 353–368.
- Sodiq, Muhammad, “Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 109–120.
- Sulistiani, Siska Lis, “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 40–51.
- Suyanto dan Diah Ayu Sulistiya Ningrum, “Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010”, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 105–110.
- Syarifah, Masykurotus, “Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, 2018, hlm. 24–33 [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i1.404].
- Taqiuddin, Habibul Umam, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 191–199.
- Thontowi, Jawahir, “Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 2, 2011, hlm. 285–302 [https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art8].
- Usman, Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017, hlm. 255–274.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Questioning Liberal Islam in Indonesia: Response and Critique to Jaringan Islam Liberal”, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 44, No. 1, 2006, hlm. 23–51.
- Wantu, Fence M., “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 19, No. 3, 2007, hlm. 387–398.
- Warits, Abd dan Abd Wahed, “Praktik Poligami Di Bawah Tangan di Desa Laden Kabupaten Pamekasan”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9,

No. 2, 2014, hlm. 223–259 [https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.471].

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 216–226.

Wijayanti, Dewi Anggraeni dan Uswatun Khasanah, “Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga”, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 53–66, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4140>.

Lain-lain

Aikhiri, Rahmadini Septia, “Itsbat Nikah Bagi Poligami Sirri di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA. Cbn)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Aprilliana, Navilla Ayu Rizky, “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Anis, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Cet II, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1972.

Dalimunthe, Eko Permana, “Analisis Terhadap Istbat Nikah Oleh Isteri yang Di Poligami Secara Sirri (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgl)”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, 2016.

Hakim, Robith Muti'ul, “Isbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normative (Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2004/PA.Smn Dan Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Inayah, Nurul, “Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm.jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Kualitas Hakim Dalam Putusan”, *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2012, <https://komisiyudisial.go.id/>, accessed 28 Oct 2021.

Majalah Peradilan Agama, *Quo Vadis Penemuan Hukum*, edisi 2, September–November, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13, Jakarta: Kencana, 2017.

- Sofa, Zahratus, “Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt. G/2014/PA. Dmk)”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2018.
- Srinurmayanti, Mala, “Analisis Yuridis Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2019/PA. Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018’, *Tesis*, Universitas Mataram, 2021.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA